PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 17 /437.74/2021

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;

4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok

Bermian Al Kamal Nomor: 503.2.34/153/437.74/2017 tanggal 12 Mei 2017; Pendidikan Kabupaten 5. Surat Rekomendasi dari Dinas

421/31/437.53/2020 tanggal 20 Februari 2020 :

6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Al-Kamal" Nomor : 24/KB.AK/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Juli 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Pedagangan Wringinanom dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112241482

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Al-Kamal

Alamat

Pedagangan Desa Kecamatan

Nomor

Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Khoirotul Barriyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;

Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten :

Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal **17** MAR 2021

AHK KEPALA

SPENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABURATEN GRESIK

ISPENANANAN MUMAL

DINAS PENANANAN WODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> YANTO, MM. R F Rembina Utama Muda NID: 196 10504 198003 1 001